



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa adanya perubahan ketentuan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR

5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. PNS yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- c. CPNS yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. PNS yang dipekerjakan dari instansi vertikal yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- e. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain disetarakan kelas jabatan yang sudah ditetapkan.
- (2) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak.
 - (3) Tambahan Penghasilan Pegawai guru non sertifikasi diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dengan mengacu pada pangkat/golongan ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gol. II Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Gol. III Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Gol. IV Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan Pegawai guru non sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan (PPH 21) disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang.
2. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
 - (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
 - (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember dibayarkan pada bulan berikutnya.
 - (5) (Dihapus).
3. Ketentuan Pasal 38 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan ayat berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kelas Jabatan sebagai akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/ perubahan Jabatan Struktural/ Fungsional/ Pelaksana belum selesai disusun/ ditetapkan oleh Kementerian terkait, maka Kelas Jabatan yang digunakan adalah hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya atau hasil Evaluasi Jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Jabatan Struktural/ Fungsional/ Pelaksana yang baru akibat perubahan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/ perubahan jabatan maka Kelas Jabatan disamakan dengan Kelas Jabatan setara/ serumpun/ setingkat.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang mengakibatkan penurunan atau kenaikan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam Perangkat Daerah yang sama maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam kelas jabatan baru terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan dimaksud.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat dalam kelas 14 mengacu pada ketentuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Asisten lebih tinggi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan/Kepala Dinas/ Kepala Satuan dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tidak lebih tinggi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektorat.

4. Perubahan besaran nominal Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria beban kerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Perubahan persentase perolehan dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Januari 2023
BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 9 Januari 2023



MOHD. ZAINI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN SERTA BESARAN NOMINAL
 PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN	NOMINAL
1	2	3	4
1.	15	SEKRETARIS DAERAH.	Rp6.451.000,-
2.	14	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA INSPEKTUR.	Rp6.366.000,-
		PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ASISTEN.	Rp6.268.000,-
		KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA SATUAN DAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.	Rp4.078.000,-
3.	13	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA STAF AHLI.	Rp3.741.000,-
4.	12	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS INSPEKTORAT, SEKRETARIS DINAS, SEKRETARIS BADAN, SEKRETARIS SATUAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MADYA.	Rp3.434.000,-
5.	11	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SEKRETARIS CAMAT, KEPALA BIDANG DINAS/ BADAN/ KANTOR, INSPEKTUR PEMBANTU DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI MADYA.	Rp3.100.000,-

1	2	3	4
6.	10	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN JABATAN DOKTER AHLI MUDA DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA.	Rp2.871.000,-
7.	9	JABATAN PENGAWAS, LURAH DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI MUDA.	Rp2.787.000,-
8.	8	JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI PERTAMA DAN PENYELIA.	Rp2.547.000,-
9.	7	PENGAWAS, PENATA, ANALIS, PENYUSUN, PENELAAH, PERANCANG, BENDAHARA DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA LANJUTAN.	Rp2.275.000,-
10.	6	VERIFIKATOR, PENGELOLA, PRANATA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA.	Rp2.026.000,-
11.	5	PENGADMINISTRASI, PRANATA, PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN, OPERATOR, PEMELIHARA, KOMANDAN, PELATIH, TEKNISI DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PEMULA.	Rp1.966.000,-
12.	4	PENGEMUDI AMBULANS.	Rp1.840.000,-
13.	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU, JURU PUNGUT DAN PENAGIH RETRIBUSI.	Rp1.689.000,-
14.	2	TIDAK ADA JABATAN YANG TERSEDIA.	Rp1.396.000,-
15.	1	PRAMU KEBERSIHAN, PRAMUSAJI DAN PRAMU BHAKTI.	Rp1.105.000,-




 BUPATI KAPUAS HULU,
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL PERSENTASE PEROLEHAN DAN PEMOTONGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOMPONEN PENILAIAN	JENIS PENILAIAN/PREDIKAT	PERSENTASE
1	2	3
Kinerja (60%)	Sangat baik/ istimewa	150%
	Baik	100%
	Butuh Perbaikan	75%
	Kurang	50%
	Sangat Kurang	25%
	Tidak membuat laporan SKP bulanan	0%
Disiplin (40%)	Tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah	3%
	Terlambat masuk/tidak absen \leq 30 menit	0,5%
	Terlambat masuk/tidak absen \geq 30 menit sampai dengan \leq 60 menit	1%
	Terlambat masuk/tidak absen \geq 60 menit sampai dengan \leq 90 menit	1,25%
	Terlambat masuk/tidak absen \geq 90 menit;	1,5%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen \leq 30 menit	0,5%

1	2	3
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen \geq 30 menit sampai dengan \leq 60 menit;	1%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen \geq 60 menit sampai dengan \leq 90 menit;	1,25%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen \geq 90 menit	1,55%


 BUPATI KAPUAS HULU,

 FRANSISKUS DIAAN